



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1391, 2014

KEMENHUB. Angkutan Orang. Pelayanan Minimal. Kendaraan Bermotor Umum. Standar.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
2. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
3. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau

mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.

4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
5. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
 - b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
 - c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan
 - d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.
- (4) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan antar jemput;

- b. angkutan karyawan;
- c. angkutan permukiman;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa khusus.

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk:

- 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. angkutan dengan tujuan tertentu;
 - 3. angkutan pariwisata.

Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

- b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk angkutan taksi yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Umum lebih dari 5 (lima) unit kendaraan bermotor dilakukan secara random dan proporsional.

Pasal 5

(1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah, meliputi:
 1. teknis; dan
 2. hukum.
 - b. asosiasi angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 10

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 46 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1.	KEAMANAN			Ketersediaan.				
	a. Tanda pengenudi.	1. Seragam dan identitas pengemudi, yang digunakan mengoperasikan kendaraan.	Sebagai pengemudi agar diketahui penumpang.	Harus tersedia.		✓	✓	
	b. Customer Service.	Bertugas pengaduan dan menerima pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti.	Untuk kemudahan kehandalan pelayanan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	

	c. Lampu bahaya.	Merupakan lampu informasi bahaya sebagai tanda diletakkan di atas kendaraan.	Sebagai peringatan adanya bahaya dalam kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia 1 (satu) tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	paling lampu diatas diatasi kendaraan dan dilengkapi dengan estetika.	✓	✓	Khusus untuk taksi letaknya disesuaikan dengan estetika.
d.	Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik menggunakan radio dan/ atau satelit.	Sebagai komunikasi pengemudi dengan perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.		✓	✓	
e.	Identitas kendaraan.	1. Merk dagang taksi, yang ditempatkan di depan kiri dan kanan kendaraan. 2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.		✓	✓	
f.	Informasi nomor pengaduan.	Nomor telepon pengaduan pelayanan taksi, yang ditempelkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan kepadanya apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.		✓	✓	

	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang pengemudi.	Untuk keamanan pengemudi maupun penumpang.	menjamin pengemudi maupun penumpang.	1. Terpasang. 2. Berfungsi.	1. Harus terpasang (satu) unit. 2. Berfungsi dengan baik.	✓ ✓	Fitur Child Lock tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan.	Untuk cahaya masuk langsung.	mengurangi matahari secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	✓ ✓	
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong.	Sebagai indikator taksi dalam keadaan kosong atau sudah terisi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	
2.	KESELAMATAN	a. Pengemudi	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai pengemudi kondisi sehat.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.	✓ ✓	Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang dimiliki oleh pengemudi.
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	buktikan pelatihan.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	✓ ✓	

b. Fasilitas Kesehatan.	Berupa ikotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan darurat kecelakaan.	untuk Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:	✓	✓	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.	Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	Agar pengemudi dapat mengontrol kecepatan maksimal yang diizinkan.	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	✓	✓	
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan perusahaan angkutan umum dalam pelayanan angkutan.	kewajiban melaksanakan kecelakaan lalu lintas.	Untuk mengantikan pengantian yang karena kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:	✓	
e. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk bahwa dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	✓	✓	Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
f. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	✓	✓	Disediakan dengan peraturan daerah setempat.

	g. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	✓	✓
3	KENYAMANAN							
	a. Memahami wilayah operasi.	Pengemudi mengetahui rute yang harus dilalui.	diharapkan lokasi-lokasi utama dan memahami rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi yang perlu lulus tes diadakan perusahaan angkutan taksi.	Lulus tes.	✓	✓
	b. Komunikasi pengemudi dengan penumpang.	Komunikasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, misalnya percakapan sederhana dalam percakapan beberapa bahasa asing.	maupun pengemudi dapat saling berkomunikasi apabila terdapat hal penting yang harus disampaikan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) media.	✓	✓	✓
	c. Standar Operasi Prosedur (SOP) etika pelayanan angkutan taksi.	Pengemudi memahami SOP pelayanan angkutan taksi, yaitu:	Agar penumpang merasa nyaman	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	
	d. Alat pengatur suhu udara.	Alat pengatur suhu udara di dalam kendaraan.	Untuk menjaga suhu dalam kendaraan tetap nyaman kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia. 2. Suhu di dalam kendaraan 20 - 22° C.	✓	✓	
	e. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok”.	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	

4	KETERJANGKAUAN Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam untuk semua kota.	Untuk kebutuhan penumpang.	menjamin	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas)jam.	✓	✓
5	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas.	Pemberian naik/turun kendaraan.	Diberikan prioritas	Diberikan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	✓	✓
	b. Tempat penyimpanan kursi roda.	Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda.	Untuk kenyamanan penumpang kursi roda.	memberikan	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓
6	KETERATURAN a. Informasi tarif.	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	✓	✓
	b. Argometer.	Argometer yang berfungsi dengan baik dan segel tera masih berlaku.	Sebagai informasi bagi penumpang mengenai pembayaran tarif ongkos taksi.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	3. Harus terpasang 1 (satu) unit yang bersegi dan berfungsi dengan baik. 4. Penempatan mudah oleh penumpang	✓	✓

Keterangan:
 Reg : Reguler.
 Eks : Eksekutif.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
a.	Ruang tunggu.	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.	Untuk menjamin kemanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
b.	Tiket penumpang.	Merupakan bukti pembayaran penumpang,	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
c.	Daftar penumpang (Manifes).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
d.	Identitas kendaraan.	1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. 2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". 3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan	Harus tersedia.	

	e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Percentase kegelapan Paling gelap 40%.	
1. Tanda pengenal awak kendaraan.	1. Paparan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telefon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2. KESELAMATAN	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah pelatihan, mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu pada penerangan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	untuk darurat	Ketersediaan	Paling kotak	sedikit 1 (satu)	Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:	Kondisi dalam layak pakai dan kadaluarsa.
	d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan terpelihara dan penyimpanan, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan beroperasi.	kendaraan	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.			
	e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk pengantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	merjamin asuransi lalu lintas.	Mengikuti program kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:			
	f. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan dalam pelayanan.	melewatkan dan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.			
3.	KENYAMANAN	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang nyaman penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah terangkat.	penumpang	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.		

b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk,	Urutan tempat duduk untuk menandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.	Ketersediaan	Harus tersedia.
2) Bagasi	Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk kenyamanan penumpang.	memberikan kepada Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.
d. Fasilitas pembelian tiket.	berupa loket untuk pembelian maupun memesan tiket.	Memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Harus tersedia.
e. Larangan Merokok.	berupa stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok”.	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.
4. KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju pemberangkatan.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) angkutan.

5.	KESETARAAN			
	a. Pelayanan prioritas	1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan menilih tempat duduk. 2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan, Terlayani.
6.	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun penumpang	Untuk kemudahan penumpang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Ketersediaan, Harus tersedia.
	KETERATURAN			
6.	a. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. jadwal kedatangan keberangkatan; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani.	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.	Bentuk, Paparan mudah terlihat oleh penumpang.
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi penumpang kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi keadaan perjalanan baik pada kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk, Diumumkan secara audio maupun visual.

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN		Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.		
	Identitas kendaraan.	<p>1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN".</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>			Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
2.	KESELAMATAN		Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.		
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.				
	b. Fasilitas penyimpanan peneliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.	

	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk penggantian biaya adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bagi:	
e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3. KENYAMANAN	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.
b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Misi/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
a.	Ruang tunggu.	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.	Untuk menjamin kemanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
b.	Tiket penumpang.	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
c.	Daftar penumpang (Manifest).	Merupakan daftar yang berisi identites dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal penjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
d.	Identitas kendaraan.	1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. 2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". 3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.	Menudahkan pengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan penumpang kendaraan	Ketersediaan	Harus tersedia.

	e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Percentase kegelapan	Paling gelap 40%.
1. Tanda pengenal awak kendaraan.	1. Paparan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telefon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2. KESELAMATAN	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah pelatihan.	mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu pada penerangan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	untuk darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:	Kondisi dalam layak pakai dan kadaluarsa.
	d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan beroperasi.	kendaraan	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.	
	e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk pengantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	merjamin asuransi lalu lintas.	Mengikuti program kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:	
	f. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan dalam pelayanan.	megutamakan dan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak bagi yang nyaman penumpang boda berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkat.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

	b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk,	Urutan tempat duduk untuk menandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.	Ketersediaan	Harus tersedia.
	2) Bagasi	Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk kenyamanan penumpang.	memberikan kepada	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.
d. Fasilitas pembelian tiket.	berupa loket untuk pembelian maupun memesan tiket.	Memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
e. Larangan Merokok.	berupa stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok”.	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju pemberangkatan.	Ketersediaan pelayanan angkutan lain.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) angkutan.

5.	KESETARAAN			
	a. Pelayanan prioritas	1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan menilih tempat duduk. 2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan, Terlayani.
6.	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun penumpang	Untuk kemudahan penumpang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Ketersediaan. Harus tersedia.
	KETERATURAN			
	a. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. jadwal kedatangan dan keberangkatan; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani.	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.	Bentuk. Paparan mudah terlihat oleh penumpang.
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi penumpang kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi keadaan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk. Diumumkan secara audio maupun visual.

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	<p>1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN".</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	<p>Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.</p>	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	b. Fasilitas penyimpanan peneliharaan kendaraan (pool)	Tempat pemeliharaan, dan penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.	

	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.
d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk penggantian biaya adanya kecelakaan lalu lintas saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bagi:	
e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3. KENYAMANAN	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.
b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.

5.	KESETARAAN	Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.	Diberikan bagi penumpang wanita hamil dan penyandang cacat.	Kemudahan.	Terlayani.
	Pelayanan prioritas.				
6.	KETERATURAN	Informasi penumpang kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan.	Memberikan kedatangan keberangkatan serta penyebab gangguan.	informasi dan kendaraan kendaraan	Bentuk. Berupa pesan pengemudi disampaikan kepada calon penumpang perusahaan.

3. ANGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada bagian kendaraan sebelah kiri dan kanan. 2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.	Menuduhkan mengidentifikasi penumpang kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.

	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.
3.	KENYAMANAN				
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.
	b. Fasilitas udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.
4.	KETERJANGKAUAN				
	Aksesibilitas.	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.
5.	KESETARAAN				
	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.
6.	KETE RATURAN				
	Waktu operasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan mesyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.

4. ANGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Milai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	Identitas kendaraan.	Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.	Memudahkan pengenali kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
a.	Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
b.	Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	untuk darurat	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c.	Tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan <i>(pool)</i> .	penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes sebelum kendaraan beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.
d.	Pengecekan terhadap kendaraan yang dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	

	e. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan dalam pelayanan.	megatamakan dan penumpang	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.
3.	KENYAMANAN	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	penuh	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.
	a. Kapasitas angkut.	Berupa sticker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Merupakan pelayanan dari pintu ke pintu sesuai asal dan tujuan yang telah disepakati.	Untuk memberikan jaminan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikkan penumpang di jalan.	dan Terlayani.
5.	KESETARAAN	Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun penumpang.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.
6.	KETE RATURAN	Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang paling sedikit memuat informasi tentang jenis kendaraan dan tarif sewa.	Memberikan informasi ketersediaan pelayanan dan memberikan kemudahan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.

5. ANGKUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Daftar penumpang (Manifes).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
	b. Tanda pengenal awak kendaraan/ID card pengemudi	1. Paparan informasi mengenai nama pengemudi yang ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/ atau pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan matrahari masuk langsung.	Untuk mengurangi cahaya secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	

	2) Kompetensi.	Pengenudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengenudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah pelatihan.	mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat penerangan darurat.	bantu pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	untuk darurat	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:	
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.		Ketersediaan.	1. Kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat pemeliharaan, dan penyimpanan, serta sebagai tempat parkir kendaraan.	Memastikan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan beroperasi.		Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan umum.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia setiap kendaraan.	untuk Pengecekan dilakukan oleh Petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraaan).	

	g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	kewajiban penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Untuk menjamin asuransi lalu lintas.	Mengikuti asuransi lalu lintas.	program kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bagi:
	h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang dizinkan untuk beroperasi.	Untuk keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	meigitamakan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.
3.	KENYAMANAN	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraaan.	Jumlah penumpang terangkut.	penumpang	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	a. Kapasitas angkut.	Untuk kenyamanan penumpang.	memberikan kepada	1. Ketersediaan.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik.		
	b. Fasilitas utama.	1) Pengatur suhu ruangan.	Untuk kenyamanan penumpang.	2. Suhu.	2. Suhu di dalam kendaraan 24 - 26 °C.		
		2) Bagasi.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	Ketersediaan.	Harus tersedia.		
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia 2 (dua)	paling buah	diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung plastik atau diletakkan pada setiap tempat duduk.

	c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana ditempatkan <i>visual</i> di ruang audio untuk penumpang. 2) Gorden.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang. Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia sedikit 1 (satu).	paling
	d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok”.	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN	Memberikan pelayanan sesuai rute yang disepakati.	Untuk kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikkan penumpang di jalan.	Menatuhi ketentuan.	
5.	KESETARAAN	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	a. Pelayanan prioritas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk kemudahan penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6.	KETE RATURAN	Memberikan pelayanan sesuai dengan pesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan waktu pelayanan.	Terlayani.	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
a.	Daftar penumpang (Manifes).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk identitas dan mengetahui jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	
b.	Identitas Pengemudi	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai pengemudi agar diketahui penumpang.	identitas	Ketersediaan.	Harus tersedia.
c.	Identitas Kendaraan	1. Dilengkapi dengan logo perusahaan, urut kendaraan dinding kiri dan kanan mobil bus. 2. Dilengkapi dengan tulisan “ANGKUTAN PARIWISATA” yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.
d.	Informasi gangguan keamanan.	Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau pengaduan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi melanggar ketentuan keselamatan penumpang.	Ketersediaan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.

	e. Kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.
2.	KESELAMATAN				
a. Pengemudi					
1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah pelatihan.	mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai penerangan pada darurat.	alat bantu saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.
c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan penanganan kecelakaan.	untuk darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:
d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang menungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai darurat pada saat kecelakaan kebakaran.	pintu keluar terjadi atau	Ketersediaan.	Harus tersedia di setiap kendaraan.

	e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan <i>(pool)</i> .	Tempat pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	penyimpanan, dan perbaikan, serta sebagai tempat parkir saat beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang perusahaan umum.
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.		Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	kewajiban pengantian umur dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk mengantikan biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti asuransi kecelakaan lalu lintas.	Program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.
h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.		Untuk keselamatan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
3. KENYAMANAN	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang kapasitas angkut.	sesuai Agar tersedia ruang gerak bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

	b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>) untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 24 - 26 °C
	2) Bagasi.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual</i> ditempatkan di penumpang. 2) Gorden.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang. Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) set.	
d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok”.	Memberikan kenyamanan kepada penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia.	
4. KETERJANGKAUAN	Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan dari dan ke tujuan wisata.	Untuk kepastian kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikan memberikan pelayanan penumpang sampai di jalan.	Menatuhi ketentuan.

5.	KESETARAAN	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.
	a. Pelayanan prioritas.				
6.	KETERATURAN	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk kemudahan penumpang kursi roda.	memberikan bagi pengguna	Harus tersedia.
	Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pesanan.	Menjamin pelayanan pemesan.	Ketepatan pelayanan.	waktu

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan
						Ek	Non Ek	
1.	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi.							
		1. Papan mengenai pengemudi ditempatkan di ruang pengemudi.	informasi nama yang di ruang pengemudi.	Sebagai pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Harus tersedia.	✓	✓
		2. Seragam kendaraan.	awak					
	b. Identitas kendaraan.							
		1. Tanda khusus dengan tulisan “ANGKUTAN KAWASAN” ditempatkan pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	
		2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.	yang					
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
		1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai pengemudi dalam kondisi sehat.	bukti tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	✓	✓
						Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.		

2) Kompetensi.	Pengemudi keterampilan kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.	memiliki pengemudi mengemudi tata cara dan etika berlalu lintas.	Sebagai pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	bukti pelatihan/penyebarluasan.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyebarluasan setahun.	√
b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur kelaikan sebelum beroperasi.	pengecekan kendaraan.	Untuk bahwa dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√
c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan <i>(pool)</i> .	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki.	√	√
d. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	untuk beroperasi.	Untuk mengatamkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	√	-
3. KENYAMANAN							
a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk kenyamanan penumpang.	menjamin jumlah penumpang per kendaraan.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% kapasitas angkut.	√	√
b. Fasilitas udara.	sirkulasi Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk kenyamanan penumpang.	menjamin jumlah berfungsi dengan baik.	Semua berfungsi	√	√	

4.	KETERJANGKAUAN Aksesibilitas,	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	✓	✓
5.	KESETARAAN Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan, bagi Kemudahan.	Terlayani.	✓	✓
6.	KETERATURAN Waktu operasi	Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu.	Untuk memenuhi kebutuhan penumpang.	menjamin Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	Ketersediaan saat jam disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Keterangan:

Ek : Ekonomi.
Non Ek : Non Ekonomi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

E.E. MANGINDAAN

No.	Diproses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Saptandri Widiyanto	Kabag Peraturan Transportasi Darat dan KA		
2.	Diperiksa	Hary Kriswanto	Plh. Kepala Biro Hukum dan KSLN		
3.	Disetujui	Suroyo Alimoeso	Direktur Jenderal Perhubungan Darat		
4.	Disetujui	Santoso Eddy Wibowo	Sekretaris Jenderal		

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOtor UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
 DENGAN KENDARAAN BERMOtor UMUM TIDAK DALAM TRAYEK



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm
 Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

- a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam
- b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika.

p



Ukuran stiker:

Panjang (p) : 21 cm
 Lebar(l) : 9,5 cm

Bentuk huruf:

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam
 b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001